



P U T U S A N
Nomor 670/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUBUR Bin Alm. NASIB ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/ 15-03-1960 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : - Kp. Tanah Baru RT. 01 RW. 06, Desa Waringin
Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor,
- Domisili di Kampung Kedung Waringin, RT. 02
RW. 06, Desa Kedung Waringin, Kecamatan
Bojonggede, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
4. Hakim sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 670/Pid.B/2022/PN. Cbi tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 670/Pid.B/2022/PN. Cbi tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi , dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **SUBUR Bin Alm. NASIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUBUR Bin Alm. NASIP** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi DP rumah, tertanggal 20 Nopember 2016, Nominal Rp. 2.000.000,- yang menyerahkan Sdr. TAMBAH, yang menerima Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa.
 - (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran rumah luas tanah 120 M2, tertanggal 29 Nopember 2016, Nominal Rp. 58.000.000,- yang menyerahkan Sdr. TAMBAH, yang menerima Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran rumah luas tanah 120 M2, tertanggal 01 Juli 2017, Nominal Rp. 5.000.000,- yang menyerahkan Sdr. TAMBAH, yang menerima Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi akumulasi pembayaran rumah dan tanah seluas 150 M2, tertanggal 07 Juli 2018, Nominal Rp. 145.000.000,- yang menyerahkan Sdr. TAMBAH, yang menerima Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa.



- 1 (satu) set asli AJB (bermaterai) Nomor: 1237 / 2018, tanggal 22 Mei 2018 tertulis dibuat oleh Drs. DADY SUCHRADY, SH PPAT Daerah Kerja Kota Bogor, berkantor di Jl. Bogor Bumi Mutiara Blok JD 1 / 1 Bojong Kulur Gunung Putri Kota Bogor, atas nama penjual SUBUR pembeli WATINEM, luas 150 M2, lokasi di Jl. Sumur Wangi Rt. 01 Rw. 09 Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, dasar jual beli Letter C Nomor: 262 / 448 persil 16 Blok 003 seluas 150 M2 terdaftar atas nama EMAH Binti NIMAN (diduga palsu)
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 29.1/VIII/Ket.PPAT/2019, tanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan Drs. DADY SUCHRADY, SH PPAT Kab. Bogor, inti suratnya bahwa AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 bukan AJB yang diterbitkan oleh Drs. DADY SUCHRADY, SH selaku PPAT
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 145/431/Kym/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan M. HAPID SUPRIADI, SE (Lurah Kayumanis), inti suratnya bahwa AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 untuk C Nomor: 262/448 Persil No. 16 Blok 03 sesuai buku C Kel. Kayumanis atas nama EMAH b RAUSIN dan M. HAPID SUPRIADI, SE tidak pernah menanda tangani AJB tersebut
- 1 (satu) lembar foto copy Letter C Nomor: 262 / 448 persil 16 D II luas 320 M2 atas nama EMAH b. RAUSIN yang belum ditanda tangani M. HAPID SUPRIADI (Lurah Kayumanis)
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 29 Nopember 2016, menyatakan tanah peninggalan ibunya (EMAH Binti NIMAN) di Jl. Sumur Wangi Rt. 03 Rw. 09 Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor ditempati UJANG.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa , dimana Terdakwa mempunyai anak kecil yang butuh perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUBUR Bin Alm. NASIP pada tanggal 20 Nopember 2016, bertempat di Kp. Tanah Baru Rt. 01 / 06 Desa Waringinjaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor, pada tanggal 29 Nopember 2016, bertempat Jl. Cilebut Pos Rt. 01 / 05 Kel. Cilebut Timur Kec. Sukaraja Kab. Bogor. Pada tanggal 01 Januari 2017, bertempat di Kp. Tanah Baru Rt. 01 / 06 Desa Waringinjaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor serta pada tanggal 07 Juli 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kp. Tanah Baru Rt. 01 / 06 Desa Waringinjaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi TAMBAH sudah kenal sejak tahun 2016 dan ketika bertemu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa akan menjual tanah peninggalan ibu Terdakwa (warisan) seluas 150 M2 berikut bangunan rumah seluas 36 M2. yang dikatakan Terdakwa milik saksi UJANG dan menurut Terdakwa kalau saksi TAMBAH jadi membelinya maka Terdakwa akan mencarikan rumah yang akan ditempati saksi UJANG
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi TAMBAH bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa dikatakan tanah tersebut tidak ada masalah
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi TAMBAH bahwa tanah yang akan dijualnya tidak bermasalah. serta harga tanah dan rumah tersebut seharga Rp.150.000.000,- sudah termasuk surat-surat berupa Akte Jual Beli (AJB) .dan surat AJB akan di urus oleh Terdakwa



- Bahwa selanjutnya tanah berikut bangunan rumah seluas 36 M2 tersebut disepakati oleh Terdakwa dan saksi TAMBAH dengan harga Rp. 150.000.000,- sudah termasuk surat-surat (AJB) yang akan diurus oleh Terdakwa
- Bahwa karena tertarik dengan ucapan Terdakwa tersebut diatas selanjutnya saksi TAMBAH memberikan uang dengan rincian :
 - Pada tanggal 20 Nopember 2016, saksi . TAMBAH menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa
 - Pada Tanggal 29 Nopember 2016, saksi TAMBAH menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 58.000.000,-, dengan bukti kwitansi yang di tanda tangani Terdakwa
 - Pada Tanggal 01 Januari 2017,saksi TAMBAH menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 ,-untuk pembayaran Jual beli rumah seluas 120 M2 dengan , bukti Kwitansi yang di tanda tangani Terdakwa .
 - Sejak tanggal 07 April 2017 s/d 24 Juni 2017, saksi TAMBAH menyerahkan uang kepada orang kepercayaan Terdakwa yakni orang yang bisa membantu mengurus AJBnya, penyerahan uang tersebut kepada Sdr. SUMARNA di Wilayah Kec. Bojonggede, Sdr. AWI di Wilayah Kec. Bojonggede, Sdr. DIRMAN di Wilayah Kec. Cibinong dan Sdr. RUSLI di Wilayah Kec. Bojonggede dengan jumlah Rp. 61.000.000,-,
 - Selain itu Terdakwa telah menerima uang dari saksi TAMBAH secara bertahap jumlahnya Rp. 19.000.000,- dan sebagai bukti akumulasi penyerahan dari awal oleh saksi TAMBAH kepada Terdakwa atau kepada orang kepercayaan Terdakwa yang bisa membantu mengurus AJB adalah sebesar Rp. 145.000.000,- maka dibuatlah kwitansi pada tanggal 07 Juli 2018 Rp. 145.000.000 ,- yang di tanda tangani oleh Terdakwa untuk pembelian tanah seluas 150 M2 berikut bangunan rumah seluas 36 M2
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi . TAMBAH bahwa orang kepercayaan Terdakwa yang akan mengurus AJB yaitu Sdr. RUSLI
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. RUSLI menyerahkan AJB AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada saksi TAMBAH di hadapan di MC. Donald dekat lampu merah Sukahati Cibinong yaitu:
 - AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh Drs.



DADY SUCHRADY, SH PPAT daerah kerja Kota Bogor berkantor di Jl. Bogor Bumi Mutiara Blok JD 1 / 1 Bojong Kulur Gunung Putri Kota Bogor

- Atas nama penjual SUBUR
- Pembeli WATINEM.
- Luas 150 M2,
- Dasar jual beli Letter C Nomor : 262 / 448 persil 16 Blok 003 seluas 150 M2 terdaftar atas nama EMAH Binti NIMAN,
- Dalam AJB tertera tanda tangan :
 - Pihak pertama selaku penjual SUBUR dengan persetujuan istrinya SUNAROH.
 - Pihak kedua selaku pembeli WATINEM
 - Saksi M. HAFID SUPRIADI (Lurah Kayu Manis)
 - Saksi ROSAINI .S (Staf Desa Kayu Manis)
 - PPAT Drs. DADY SUCHRADY, SH.
- Bahwa ternyata AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh Drs. DADY SUCHRADY, SH ternyata saksi Drs. DADY SUCHRADY, SH PPAT tidak pernah mengeluarkan AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 serta saksi M. HAFID SUPRIADI, SE tidak pernah menandatangani AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018
- Bahwa karena saksi TAMBAH merasa di rugikan oleh Terdakwa selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polres Depok.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi TAMBAH menderita kerugian sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUBUR Bin Alm. NASIP pada tanggal 20 Nopember 2016, bertempat di Kp. Tanah Baru Rt. 01 / 06 Desa Waringinjaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor, pada tanggal 29 Nopember 2016, bertempat Jl. Cilebut Pos Rt. 01 / 05 Kel. Cilebut Timur Kec. Sukaraja Kab. Bogor. Pada tanggal 01 Januari 2017, bertempat di Kp. Tanah Baru Rt. 01 / 06 Desa Waringinjaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor serta pada tanggal 07 Juli 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kp. Tanah Baru Rt. 01 / 06 Desa Waringinjaya Kec. Bojonggede



Kab. Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi TAMBAH sudah kenal sejak tahun 2016 dan ketika bertemu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa akan menjual tanah peninggalan ibu Terdakwa (warisan) seluas 150 M2 berikut bangunan rumah seluas 36 M2. yang dikatakan Terdakwa milik saksi UJANG dan menurut Terdakwa kalau saksi TAMBAH jadi membelinya maka Terdakwa akan mencari rumah yang akan ditempati saksi UJANG
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi TAMBAH bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa dikatakan tanah tersebut tidak ada masalah
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi TAMBAH bahwa tanah yang akan dijualnya tidak bermasalah. serta harga tanah dan rumah tersebut seharga Rp.150.000.000,- sudah termasuk surat-surat berupa Akte Jual Beli (AJB) .dan surat AJB akan di urus oleh Terdakwa
- Bahwa selanjutnya tanah berikut bangunan rumah seluas 36 M2 tersebut disepakati oleh Terdakwa dan saksi TAMBAH dengan harga Rp. 150.000.000,- sudah termasuk surat-surat (AJB) yang akan diurus oleh Terdakwa
- Bahwa karena tertarik dengan ucapan Terdakwa tersebut diatas selanjutnya saksi TAMBAH memberikan uang dengan rincian :
 - Pada tanggal 20 Nopember 2016, saksi . TAMBAH menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.- dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa
 - Pada Tanggal 29 Nopember 2016, saksi TAMBAH menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 58.000.000,-, dengan bukti kwitansi yang di tanda tangani Terdakwa
 - Pada Tanggal 01 Januari 2017, saksi TAMBAH menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 ,-untuk pembayaran Jual beli rumah seluas 120 M2 dengan , bukti Kwitansi yang di tanda tangani Terdakwa .



- Sejak tanggal 07 April 2017 s/d 24 Juni 2017, saksi TAMBAH menyerahkan uang kepada orang kepercayaan Terdakwa yakni orang yang bisa membantu mengurus AJBnya, penyerahan uang tersebut kepada Sdr. SUMARNA di Wilayah Kec. Bojonggede, Sdr. AWI di Wilayah Kec. Bojonggede, Sdr. DIRMAN di Wilayah Kec. Cibinong dan Sdr. RUSLI di Wilayah Kec. Bojonggede dengan jumlah Rp. 61.000.000,-,
- Selain itu Terdakwa telah menerima uang dari saksi TAMBAH secara bertahap jumlahnya Rp. 19.000.000,- dan sebagai bukti akumulasi penyerahan dari awal oleh saksi TAMBAH kepada Terdakwa atau kepada orang kepercayaan Terdakwa yang bisa membantu mengurus AJB adalah sebesar Rp. 145.000.000,- maka dibuatlah kwitansi pada tanggal 07 Juli 2018 Rp. 145.000.000 ,- yang di tanda tangani oleh Terdakwa untuk pembelian tanah seluas 150 M2 berikut bangunan rumah seluas 36 M2
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi . TAMBAH bahwa orang kepercayaan Terdakwa yang akan mengurus AJB yaitu Sdr. RUSLI
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. RUSLI menyerahkan AJB AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada saksi TAMBAH di hadapan di MC. Donald dekat lampu merah Sukahati Cibinong yaitu:
 - AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh Drs. DADY SUCHRADY, SH PPAT daerah kerja Kota Bogor berkantor di Jl. Bogor Bumi Mutiara Blok JD 1 / 1 Bojong Kulur Gunung Putri Kota Bogor
 - Atas nama penjual SUBUR
 - Pembeli WATINEM.
 - Luas 150 M2,
 - Dasar jual beli Letter C Nomor : 262 / 448 persil 16 Blok 003 seluas 150 M2 terdaftar atas nama EMAH Binti NIMAN,
 - Dalam AJB tertera tanda tangan :
 - Pihak pertama selaku penjual SUBUR dengan persetujuan istrinya SUNAROH.
 - Pihak kedua selaku pembeli WATINEM
 - Saksi M. HAFID SUPRIADI (Lurah Kayu Manis)
 - Saksi ROSAINI .S (Staf Desa Kayu Manis)
 - PPAT Drs. DADY SUCHRADY, SH.
- Bahwa ternyata AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh Drs. DADY SUCHRADY, SH ternyata saksi Drs. DADY SUCHRADY,



SH PPAT tidak pernah mengeluarkan AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 serta saksi M. HAPID SUPRIADI, SE tidak pernah menandatangani AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018

- Bahwa karena saksi TAMBAH merasa di rugikan oleh Terdakwa selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polres Depok.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi TAMBAH menderita kerugian sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut :

1. **TAMBAH** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2016, bertempat di Kp. Tanah Baru Rt. 01 / 06 Desa Waringinjaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor, Terdakwa mengatakan ke saya kalau Terdakwa akan menjual tanah peninggalan ibu Terdakwa (warisan) seluas 150 M² di Jl. Sumur Wangi Rt. 01/09 Desa Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor yang ditempati oleh sdr.Ujang. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa tanah yang akan dijualnya tidak bermasalah;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah itu tanah berikut bangunan rumah seluas 150 m² tersebut disepakati oleh Saksi dan Terdakwa dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk surat-surat (AJB) yang akan diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa total yang dikeluarkan Saksi sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pada tanggal 07 Juli 2018 dengan rincian:
 - Pada tanggal 20 Nopember 2016, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pada Tanggal 29 Nopember 2016, sebesar Rp. 58.000.000,-, (lima puluh delapan juta rupiah);
 - Pada Tanggal 01 Januari 2017, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



- Sejak tanggal 07 April 2017 s/d 24 Juni 2017, saya menyerahkan uang kepada orang kepercayaan Terdakwa dengan jumlah Rp. 61.000.000,-, (enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan selain itu Terdakwa telah menerima uang dari Saksi secara bertahap jumlahnya Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. RUSLI menyerahkan AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada Saksi di hadapan di MC. Donald dekat lampu merah Sukahati Cibinong.
- Bahwa Saksi menerangkan ternyata AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh Drs. DADY SUCHRADY, SH dimana Drs. DADY SUCHRADY, SH PPAT tidak pernah mengeluarkan AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 serta M. HAPID SUPRIADI, SE tidak pernah menanda tangani AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018. Jadi AJB tersebut Palsu karena tidak terdaftar di PPAT;
- Bahwa AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 yang diduga palsu dibuat oleh Drs. DADY SUCHRADY, SH PPAT daerah kerja Kota Bogor berkantor di Jl. Bogor Bumi Mutiara Blok JD 1 / 1 Bojong Kulur Gunung Putri Kota Bogor;
- Bahwa pihak pihak yang bertanda tangan didalam AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 yang diduga palsu dimana pihak pertama selaku penjual SUBUR dengan persetujuan istrinya SUNAROH, Pihak kedua selaku pembeli WATINEM, Saksi M. HAFID SUPRIADI (Lurah Kayu Manis), Saksi ROSAINI .S (Staf Desa Kayu Manis), PPAT Drs. DADY SUCHRADY, SH Dasar surat jual beli adalah Letter C Nomor : 262 / 448 persil 16 Blok 003 seluas 150 m² terdaftar atas nama EMAH Binti NIMAN;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan alasannya karena harga tanah tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk AJB dan surat-surat diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama istri Saksi mengecek ke lokasi namun Terdakwa berpesan ke Saksi kalau ke lokasi “jangan tanya rumah milik siapa dan jangan masuk” ketika Saksi sampai lokasi, Saksi hanya diluar tidak masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memperkenalkan seseorang yang bernama sdr. Rusli, lalu Sdr. Rusli dan Terdakwa datang ke rumah Saksi



pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 lalu Saksi dan istri Saksi menandatangani AJB tersebut beberapa hari kemudian sdr. Rusli menyerahkan AJB kepada Saksi dihadapan Terdakwa di McDonald dekat lampu merah Sukahati Cibinong;

- Bahwa Saksi tidak pernah menguasai secara fisik rumah tersebut karena tanahnya bermasalah dan rumah tersebut dikuasai oleh Sdr. Ujang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **WATINEM** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penipuan yang dialami oleh suami Saksi yang bernama TAMBAH yang mengatakan ke Saksi ingin membeli rumah yang dijual oleh Terdakwa lokasi di Jl. Sumur Wangi Rt. 01/09 Desa Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor. Rumah diakui milik orangtuanya Terdakwa yang ditempati oleh sdr. Ujang anak dari adik ibunya Terdakwa dan jika rumah tersebut jadi dibeli maka Terdakwa janji akan menyuruh sdr. Ujang keluar;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah itu tanggal 20 November 2016, Saksi dan suami melihat lokasi bangunan rumah seluas 150 m² namun Saksi tidak menanyakan rumah tersebut milik siapa dikarenakan sesuai pesan dari suami yang dikatakan oleh Terdakwa "jangan tanya rumah siapa dan jangan masuk kedalam rumah". Lalu Saksi merasa tertarik dengan rumah tersebut dan disepakati oleh suami Saksi dan Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Total sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pada tanggal 07 Juli 2018 dengan rincian:
 - Pada tanggal 20 Nopember 2016, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pada Tanggal 29 Nopember 2016, sebesar Rp. 58.000.000,-, (lima puluh delapan juta rupiah);
 - Pada Tanggal 01 Januari 2017, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Sejak tanggal 07 April 2017 s/d 24 Juni 2017, saya menyerahkan uang kepada orang kepercayaan Terdakwa dengan jumlah Rp. 61.000.000,-, (enam puluh satu juta rupiah);



- Bahwa Saksi menerangkan selain itu Terdakwa telah menerima uang dari Suami Saksi secara bertahap jumlahnya Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Terdakwa bersama Sdr. RUSLI menyerahkan AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada Suami Saksi di hadapan di MC. Donald dekat lampu merah Sukahati Cibinong.
- Bahwa Saksi menerangkan ternyata AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh Drs. DADY SUCHRADY, SH dimana Drs. DADY SUCHRADY, SH PPAT tidak pernah mengeluarkan AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 serta M. HAPID SUPRIADI, SE tidak pernah menanda tangani AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018. Jadi AJB tersebut Palsu karena tidak terdaftar di PPAT;
- Bahwa AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 yang diduga palsu dibuat oleh Drs. DADY SUCHRADY, SH PPAT daerah kerja Kota Bogor berkantor di Jl. Bogor Bumi Mutiara Blok JD 1 / 1 Bojong Kulur Gunung Putri Kota Bogor;
- Bahwa pihak pihak yang bertanda tangan didalam AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 yang diduga palsu dimana pihak pertama selaku penjual SUBUR dengan persetujuan istrinya SUNAROH, Pihak kedua selaku pembeli adalah Saksi sendiri, Saksi M. HAFID SUPRIADI (Lurah Kayu Manis), Saksi ROSAINI .S (Staf Desa Kayu Manis), PPAT Drs. DADY SUCHRADY, SH Dasar surat jual beli adalah Letter C Nomor : 262 / 448 persil 16 Blok 003 seluas 150 m² terdaftar atas nama EMAH Binti NIMAN;
- Bahwa Suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan alasannya karena harga tanah tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk AJB dan surat-surat diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama suami Saksi mengecek ke lokasi namun Terdakwa berpesan ke suami Saksi kalau ke lokasi "jangan tanya rumah milik siapa dan jangan masuk" ketika Saksi bersama dengan suami sampai lokasi, Saksi hanya diluar tidak masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memperkenalkan seseorang yang bernama sdr. Rusli, lalu Sdr. Rusli dan Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 lalu Saksi dan suami Saksi menandatangani AJB tersebut beberapa hari kemudian sdr. Rusli



menyerahkan AJB kepada suami Saksi dihadapan Terdakwa di McDonald dekat lampu merah Sukahati Cibinong;

- Bahwa Saksi tidak pernah menguasai secara fisik rumah tersebut karena tanahnya bermasalah dan rumah tersebut dikuasai oleh Sdr. Ujang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik suami Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Drs. DADY SUCHRADY, SH** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Korban TAMBAH;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 dan nomor tersebut tidak terdaftar pada buku daftar Akta PPAT yang ada di kantor Saksi mengingat di kantor Saksi yang membuat AJB dari bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 hanya sampai nomor: 40 tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa di dalam AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 tersebut bukan tanda tangan Saksi (dipalsukan) karena Saksi tidak pernah merasa menandatangani AJB tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 adalah bukan tanda tangan Saksi, bukan stempel Saksi, bukan wilayah kerja Saksi, SK berbeda, alamat kantor berbeda, nomor Akta tidak tercatat pada buku daftar Akta PPAT di kantor Saksi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPAT sejak tanggal 21 Juli 2005 di wilayah kerja Kabupaten Bogor berdasarkan SK Kepala BPN Nomor: 14-X.A-2005 alamat kantor saya di Perumahan Bumi Mutiara Blok JD 1 No. 1 Rt. 03/33 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **M. HAPID SUPRIADI, SE** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa Saya tidak mengetahui kapan dan dimana dengan cara Terdakwa melakukan penipuan yang dilaporkan oleh saksi TAMBAH kepada Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi menjabat menjadi Lurah, Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki tanah di Jl. Sumur Wangi Rt. 01/09 Desa Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor namun sesuai dengan buku Letter C Desa Kayumanis bahwa sdr. EMAH yang tercatat sebagai pemilik di Jl. Sumur Wangi Rt. 01/09 Desa Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor seluas 320 m²
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai C Nomor: 262/448 persil 16 D II atas nama Emah binti Niman;
- Bahwa Saksi menerangkan secara fisik bidang tanahnya dikuasai oleh sdr. UJANG dengan cara dibangun rumah dan ditempati oleh sdr. UJANG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika saksi TAMBAH telah membeli tanah di Jl. Sumur Wangi Rt. 01/09 Desa Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah bertanda tangan di dalam AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 tersebut bukan tanda tangan Saksi karena Saksi tidak pernah merasa menandatangani AJB tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan jika staf Saksi tidak ada yang bernama Rosaini. S yang pernah ada adalah ROSAINI SUTAWIJAYA berdinis di Kelurahan Cibadak sebagai Kasi Pemtrantib namun menurut informasi yang Saksi dapat yang bersangkutan sudah tidak berdinis lagi di Kantor Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 20 Nopember 2016, bertempat di Kp. Tanah Baru Rt. 01 / 06 Desa Waringinjaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor, Terdakwa mengatakan ke saksi TAMBAH kalau Terdakwa akan menjual tanah peninggalan ibu Terdakwa (warisan) seluas 150 M² di Jl. Sumur Wangi Rt. 01/09 Desa Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor yang ditempati oleh sdr.Ujang. saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi TAMBAH tanah yang akan dijualnya tidak bermasalah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah itu tanah berikut bangunan rumah seluas 150 m² tersebut disepakati oleh saksi TAMBAH dan Terdakwa



dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk surat-surat (AJB) yang akan diurus oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan total sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pada tanggal 07 Juli 2018 dengan rincian:
 - Pada tanggal 20 Nopember 2016, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pada Tanggal 29 Nopember 2016, sebesar Rp. 58.000.000,-, (lima puluh delapan juta rupiah);
 - Pada Tanggal 01 Januari 2017, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Sejak tanggal 07 April 2017 s/d 24 Juni 2017, saksi TAMBAH menyerahkan uang kepada orang kepercayaan saya dengan jumlah Rp. 61.000.000,-, (enam puluh satu juta rupiah);
 - Selain itu saya telah menerima uang dari saksi TAMBAH secara bertahap jumlahnya Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. RUSLI menyerahkan AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada saksi TAMBAH di hadapan di MC. Donald dekat lampu merah Sukahati Cibinong.
- Bahwa Terdakwa mengetahui AJB tersebut Palsu dari Sdr. Maulana dan setelah dicek di PPAT Drs. DADY SUCHRADY, SH tidak pernah mengeluarkan PPAT AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk mengurus surat tanah berupa AJB Terdakwa serahkan kepada sdr. Sumarna, sdr. Dirman, sdr. Awi dan sdr. Rusdi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar kontrakan kepada Ibunya Agus, Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk komisi sdr. Muji, Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk komisi sdr. Agus, Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Sukma untuk mengurus surat awal supaya bisa atas nama ibu saya Emah (ternyata tidak bisa dan uang oleh sdr. Sukma tidak dikembalikan dan saat ini sdr. Sukma sudah meninggal dunia di Pasar Minggu), Uang sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) saya pakai untuk keperluan pribadi saya



- Bahwa didalam AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018, Pihak pertama selaku penjual SUBUR (Terdakwa) dengan persetujuan istri Terdakwa yang bernama SUNAROH, Pihak kedua selaku pembeli WATINEM, Saksi M. HAFID SUPRIADI (Lurah Kayu Manis), Saksi ROSAINI .S (Staf Desa Kayu Manis), PPAT Drs. DADY SUCHRADY, SH dan Dasar surat jual beli adalah Letter C Nomor : 262 / 448 persil 16 Blok 003 seluas 150 M2 terdaftar atas nama EMAH Binti NIMAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan secara keseluruhan fisik tanah bagian dari ibu saya asal dari nenek adalah seluruhnya 320 m² dengan cara dibangun 2 unit rumah untuk tanah seluas 100 m² dan selebihnya dikuasai saksi Ujang berupa tanah kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan lokasi rumah yang akan Terdakwa jual kepada saksi TAMBAH namun tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi TAMBAH dan istrinya mengecek lokasi bersama sdr. Muji;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi DP rumah, tertanggal 20 Nopember 2016, Nominal Rp. 2.000.000,- yang menyerahkan Sdr. TAMBAH, yang menerima Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa.
- (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran rumah luas tanah 120 M2, tertanggal 29 Nopember 2016, Nominal Rp. 58.000.000,- yang menyerahkan Sdr. TAMBAH, yang menerima Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran rumah luas tanah 120 M2, tertanggal 01 Juli 2017, Nominal Rp. 5.000.000,- yang menyerahkan Sdr. TAMBAH, yang menerima Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi akumulasi pembayaran rumah dan tanah seluas 150 M2, tertanggal 07 Juli 2018, Nominal Rp. 145.000.000,- yang menyerahkan Sdr. TAMBAH, yang menerima Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa.
- 1 (satu) set asli AJB (bermaterai) Nomor: 1237 / 2018, tanggal 22 Mei 2018 tertulis dibuat oleh Drs. DADY SUCHRADY, SH PPAT Daerah Kerja Kota Bogor, berkantor di Jl. Bogor Bumi Mutiara Blok JD 1 / 1 Bojong Kulur Gunung Putri Kota Bogor, atas nama penjual SUBUR pembeli WATINEM, luas 150 M2, lokasi di Jl. Sumur Wangi Rt. 01 Rw. 09 Kel. Kayumanis Kec.



Tanah Sareal Kota Bogor, dasar jual beli Letter C Nomor: 262 / 448 persil 16 Blok 003 seluas 150 M2 terdaftar atas nama EMAH Binti NIMAN (diduga palsu)

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 29.1/VIII/Ket.PPAT/2019, tanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan Drs. DADY SUCHRADY, SH PPAT Kab. Bogor, inti suratnya bahwa AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 bukan AJB yang diterbitkan oleh Drs. DADY SUCHRADY, SH selaku PPAT
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 145/431/Kym/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan M. HAPID SUPRIADI, SE (Lurah Kayumanis), inti suratnya bahwa AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 untuk C Nomor: 262/448 Persil No. 16 Blok 03 sesuai buku C Kel. Kayumanis atas nama EMAH b RAUSIN dan M. HAPID SUPRIADI, SE tidak pernah menanda tangani AJB tersebut
- 1 (satu) lembar foto copy Letter C Nomor: 262 / 448 persil 16 D II luas 320 M2 atas nama EMAH b. RAUSIN yang belum ditanda tangani M. HAPID SUPRIADI (Lurah Kayumanis)
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 29 Nopember 2016, menyatakan tanah peninggalan ibunya (EMAH Binti NIMAN) di Jl. Sumur Wangi Rt. 03 Rw. 09 Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor ditempati UJANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2016, bertempat di Kp. Tanah Baru Rt. 01 / 06 Desa Waringinjaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor, Terdakwa mengatakan ke saksi TAMBAH kalau Terdakwa akan menjual tanah peninggalan ibu Terdakwa (warisan) seluas 150 M² di Jl. Sumur Wangi Rt. 01/09 Desa Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor yang ditempati oleh sdr.Ujang. saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi TAMBAH tanah yang akan dijualnya tidak bermasalah;
- Bahwa benar setelah itu tanah berikut bangunan rumah seluas 150 m² tersebut disepakati oleh saksi TAMBAH dan Terdakwa dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk surat-surat (AJB) yang akan diurus oleh Terdakwa;



- Bahwa benar total sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pada tanggal 07 Juli 2018 dengan rincian:
 - Pada tanggal 20 Nopember 2016, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pada Tanggal 29 Nopember 2016, sebesar Rp. 58.000.000,-, (lima puluh delapan juta rupiah);
 - Pada Tanggal 01 Januari 2017, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Sejak tanggal 07 April 2017 s/d 24 Juni 2017, saksi TAMBAH menyerahkan uang kepada orang kepercayaan saya dengan jumlah Rp. 61.000.000,-, (enam puluh satu juta rupiah);
 - Selain itu Terdakwa telah menerima uang dari saksi TAMBAH secara bertahap jumlahnya Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa benar Sdr. RUSLI dan Terdakwa menyerahkan AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada saksi TAMBAH di hadapan di MC. Donald dekat lampu merah Sukahati Cibinong.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui AJB tersebut Palsu dari Sdr. Maulana dan setelah dicek di PPAT Drs. DADY SUCHRADY, SH tidak pernah mengeluarkan PPAT AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk mengurus surat tanah berupa AJB Terdakwa serahkan kepada sdr. Sumarna, sdr. Dirman, sdr. Awi dan sdr. Rusdi;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar kontrakan kepada Ibunya Agus, Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk komisi sdr. Muji, Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk komisi sdr. Agus, Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Sukma untuk mengurus surat awal supaya bisa atas nama ibu saya Emah (ternyata tidak bisa dan uang oleh sdr. Sukma tidak dikembalikan dan saat ini sdr. Sukma sudah meninggal dunia di Pasar Minggu), Uang sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) saya pakai untuk keperluan pribadi saya
- Bahwa benar didalam AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018, Pihak pertama selaku penjual SUBUR (Terdakwa) dengan persetujuan istri Terdakwa yang bernama SUNAROH, Pihak kedua selaku pembeli WATINEM, Saksi M. HAFID SUPRIADI (Lurah Kayu Manis), Saksi



ROSAINI .S (Staf Desa Kayu Manis), PPAT Drs. DADY SUCHRADY, SH dan Dasar surat jual beli adalah Letter C Nomor : 262 / 448 persil 16 Blok 003 seluas 150 M2 terdaftar atas nama EMAH Binti NIMAN;

- Bahwa benar secara keseluruhan fisik tanah bagian dari ibu saya asal dari nenek adalah seluruhnya 320 m² dengan cara dibangun 2 unit rumah untuk tanah seluas 100 m² dan selebihnya dikuasai saksi Ujang berupa tanah kosong;
- Bahwa benar tidak pernah menunjukkan lokasi rumah yang akan Terdakwa jual kepada saksi TAMBAH namun tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi TAMBAH dan istrinya mengecek lokasi bersama sdr. Muji;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (requisitoir) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum;
2. Terdakwa , sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya;
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan ;

(Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan Saksi -Saksi , surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan merupakan fakta persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan ;
4. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- 1) Memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- 2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- 3) Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama,



Jakarta, 2003, hal. 213), terungkap fakta bahwa Terdakwa dapat menjawab pertanyaan secara runtut dan terperinci yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa mengaku bernama RINA SARI Binti ROSYANTO MUJAYAPURA Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya: (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 249) :

a) Keadaan jiwanya:

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/ reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b) Kemampuan jiwanya:

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa SUBUR Bin Alm NASIB yang dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang pasti tentang kesengajaan, akan tetapi berdasarkan M.v.T (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibat yang ditimbulkannya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya, sedangkan teori lain berpendapat kesengajaan tidak harus diketahui akibatnya dengan pasti, akan tetapi cukup dengan membayangkan akibat yang "bisa" terjadi;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam teori hukum pidana (Prof.Moeljatno) dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Hukum baik yang tertulis (undang-undang) maupun yang tidak tertulis (adat dan kebiasaan) atau setidaknya perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau tidak sesuai dengan larangan dan keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hukum" pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan perencanaan dan dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dinikmatinya. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa dalam keterangannya yang juga di dukung oleh petunjuk dan barang bukti ditemukan fakta fakta hukum bahwa:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2016, bertempat di Kp. Tanah Baru Rt. 01 / 06 Desa Waringinjaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor, Terdakwa mengatakan ke saksi TAMBAH kalau Terdakwa akan menjual tanah peninggalan ibu Terdakwa (warisan) seluas 150 M² di Jl. Sumur Wangi Rt. 01/09 Desa Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor yang



ditempati oleh sdr.Ujang. saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi TAMBAH tanah yang akan dijualnya tidak bermasalah;

- Bahwa setelah itu tanah berikut bangunan rumah seluas 150 m² tersebut disepakati oleh saksi TAMBAH dan Terdakwa dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk surat-surat (AJB) yang akan diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa total sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pada tanggal 07 Juli 2018 dengan rincian:
 - Pada tanggal 20 Nopember 2016, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pada Tanggal 29 Nopember 2016, sebesar Rp. 58.000.000,-, (lima puluh delapan juta rupiah);
 - Pada Tanggal 01 Januari 2017, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Sejak tanggal 07 April 2017 s/d 24 Juni 2017, saksi TAMBAH menyerahkan uang kepada orang kepercayaan saya dengan jumlah Rp. 61.000.000,-, (enam puluh satu juta rupiah);
 - Selain itu Terdakwa telah menerima uang dari saksi TAMBAH secara bertahap jumlahnya Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Sdr. RUSLI dan Terdakwa menyerahkan AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada saksi TAMBAH di hadapan di MC. Donald dekat lampu merah Sukahati Cibinong.
- Bahwa Terdakwa mengetahui AJB tersebut Palsu dari Sdr. Maulana dan setelah dicek di PPAT Drs. DADY SUCHRADY, SH tidak pernah mengeluarkan PPAT AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk mengurus surat tanah berupa AJB Terdakwa serahkan kepada sdr. Sumarna, sdr. Dirman, sdr. Awi dan sdr. Rusdi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar kontrakan kepada Ibunya Agus, Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk komisi sdr. Muji, Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk komisi sdr. Agus, Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Sukma untuk mengurus surat awal supaya bisa atas nama ibu saya Emah (ternyata tidak bisa dan uang oleh sdr. Sukma tidak dikembalikan dan saat ini sdr. Sukma sudah meninggal dunia di Pasar Minggu), Uang sebesar Rp.



19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) saya pakai untuk keperluan pribadi saya

- Bahwa didalam AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018, Pihak pertama selaku penjual SUBUR (Terdakwa) dengan persetujuan istri Terdakwa yang bernama SUNAROH, Pihak kedua selaku pembeli WATINEM, Saksi M. HAFID SUPRIADI (Lurah Kayu Manis), Saksi ROSAINI .S (Staf Desa Kayu Manis), PPAT Drs. DADY SUCHRADY, SH dan Dasar surat jual beli adalah Letter C Nomor : 262 / 448 persil 16 Blok 003 seluas 150 M2 terdaftar atas nama EMAH Binti NIMAN;
- Bahwa secara keseluruhan fisik tanah bagian dari ibu saya asal dari nenek adalah seluruhnya 320 m² dengan cara dibangun 2 unit rumah untuk tanah seluas 100 m² dan selebihnya dikuasai saksi Ujang berupa tanah kosong;
- Bahwa tidak pernah menunjukkan lokasi rumah yang akan Terdakwa jual kepada saksi TAMBAH namun tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi TAMBAH dan istrinya mengecek lokasi bersama sdr. Muji;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TAMBAH mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas jika dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua ini telah terbukti pada diri Terdakwa ;

Ad.3 Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan maupun dengan perkataan-perkataan bohong membujuk orang yaitu bahwa perbuatan Terdakwa dengan menciptakan suatu keadaan yang seolah-olah benar, padahal tidak benar, sehingga orang lain terkecoh dan mempercayai perbuatannya, padahal sama sekali tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa dalam keterangannya yang juga di dukung oleh petunjuk dan barang bukti ditemukan fakta fakta hukum bahwa :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2016, bertempat di Kp. Tanah Baru Rt. 01 / 06 Desa Waringinjaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor, Terdakwa mengatakan ke saksi TAMBAH kalau Terdakwa akan menjual tanah peninggalan ibu Terdakwa (warisan) seluas 150 M² di Jl. Sumur



Wangi Rt. 01/09 Desa Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor yang ditempati oleh sdr.Ujang. saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi TAMBAH tanah yang akan dijualnya tidak bermasalah;

- Bahwa setelah itu tanah berikut bangunan rumah seluas 150 m² tersebut disepakati oleh saksi TAMBAH dan Terdakwa dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk surat-surat (AJB) yang akan diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa total sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pada tanggal 07 Juli 2018 dengan rincian:
 - Pada tanggal 20 Nopember 2016, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pada Tanggal 29 Nopember 2016, sebesar Rp. 58.000.000,-, (lima puluh delapan juta rupiah);
 - Pada Tanggal 01 Januari 2017, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Sejak tanggal 07 April 2017 s/d 24 Juni 2017, saksi TAMBAH menyerahkan uang kepada orang kepercayaan saya dengan jumlah Rp. 61.000.000,-, (enam puluh satu juta rupiah);
 - Selain itu Terdakwa telah menerima uang dari saksi TAMBAH secara bertahap jumlahnya Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Sdr. RUSLI dan Terdakwa menyerahkan AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada saksi TAMBAH di hadapan di MC. Donald dekat lampu merah Sukahati Cibinong.
- Bahwa Terdakwa mengetahui AJB tersebut Palsu dari Sdr. Maulana dan setelah dicek di PPAT Drs. DADY SUCHRADY, SH tidak pernah mengeluarkan PPAT AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk mengurus surat tanah berupa AJB Terdakwa serahkan kepada sdr. Sumarna, sdr. Dirman, sdr. Awi dan sdr. Rusdi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar kontrakan kepada Ibunya Agus, Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk komisi sdr. Muji, Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk komisi sdr. Agus, Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Sukma untuk mengurus surat awal supaya bisa atas nama ibu saya Emah (ternyata tidak bisa dan uang oleh sdr. Sukma tidak dikembalikan dan saat



ini sdr. Sukma sudah meninggal dunia di Pasar Minggu), Uang sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) saya pakai untuk keperluan pribadi saya

- Bahwa didalam AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018, Pihak pertama selaku penjual SUBUR (Terdakwa) dengan persetujuan istri Terdakwa yang bernama SUNAROH, Pihak kedua selaku pembeli WATINEM, Saksi M. HAFID SUPRIADI (Lurah Kayu Manis), Saksi ROSAINI .S (Staf Desa Kayu Manis), PPAT Drs. DADY SUCHRADY, SH dan Dasar surat jual beli adalah Letter C Nomor : 262 / 448 persil 16 Blok 003 seluas 150 M2 terdaftar atas nama EMAH Binti NIMAN;
- Bahwa secara keseluruhan fisik tanah bagian dari ibu saya asal dari nenek adalah seluruhnya 320 m² dengan cara dibangun 2 unit rumah untuk tanah seluas 100 m² dan selebihnya dikuasai saksi Ujang berupa tanah kosong;
- Bahwa tidak pernah menunjukkan lokasi rumah yang akan Terdakwa jual kepada saksi TAMBAH namun tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi TAMBAH dan istrinya mengecek lokasi bersama sdr. Muji;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TAMBAH mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas jika dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga ini telah terbukti pada diri Terdakwa ;

Ad.4 Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur supaya memberikan suatu barang adalah bahwa akibat dari keadaan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa dalam keterangannya yang juga di dukung oleh petunjuk dan barang bukti ditemukan fakta fakta hukum bahwa :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2016, bertempat di Kp. Tanah Baru Rt. 01 / 06 Desa Waringinjaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor, Terdakwa mengatakan ke saksi TAMBAH kalau Terdakwa akan menjual tanah peninggalan ibu Terdakwa (warisan) seluas 150 M² di Jl. Sumur Wangi Rt. 01/09 Desa Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor yang



ditempati oleh sdr.Ujang. saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi TAMBAH tanah yang akan dijualnya tidak bermasalah;

- Bahwa setelah itu tanah berikut bangunan rumah seluas 150 m² tersebut disepakati oleh saksi TAMBAH dan Terdakwa dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk surat-surat (AJB) yang akan diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa total sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pada tanggal 07 Juli 2018 dengan rincian:
 - Pada tanggal 20 Nopember 2016, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pada Tanggal 29 Nopember 2016, sebesar Rp. 58.000.000,-, (lima puluh delapan juta rupiah);
 - Pada Tanggal 01 Januari 2017, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Sejak tanggal 07 April 2017 s/d 24 Juni 2017, saksi TAMBAH menyerahkan uang kepada orang kepercayaan saya dengan jumlah Rp. 61.000.000,-, (enam puluh satu juta rupiah);
 - Selain itu Terdakwa telah menerima uang dari saksi TAMBAH secara bertahap jumlahnya Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Sdr. RUSLI dan Terdakwa menyerahkan AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada saksi TAMBAH di hadapan di MC. Donald dekat lampu merah Sukahati Cibinong.
- Bahwa Terdakwa mengetahui AJB tersebut Palsu dari Sdr. Maulana dan setelah dicek di PPAT Drs. DADY SUCHRADY, SH tidak pernah mengeluarkan PPAT AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk mengurus surat tanah berupa AJB Terdakwa serahkan kepada sdr. Sumarna, sdr. Dirman, sdr. Awi dan sdr. Rusdi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar kontrakan kepada Ibunya Agus, Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk komisi sdr. Muji, Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk komisi sdr. Agus, Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Sukma untuk mengurus surat awal supaya bisa atas nama ibu saya Emah (ternyata tidak bisa dan uang oleh sdr. Sukma tidak dikembalikan dan saat ini sdr. Sukma sudah meninggal dunia di Pasar Minggu), Uang sebesar Rp.



19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) saya pakai untuk keperluan pribadi saya

- Bahwa didalam AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018, Pihak pertama selaku penjual SUBUR (Terdakwa) dengan persetujuan istri Terdakwa yang bernama SUNAROH, Pihak kedua selaku pembeli WATINEM, Saksi M. HAFID SUPRIADI (Lurah Kayu Manis), Saksi ROSAINI .S (Staf Desa Kayu Manis), PPAT Drs. DADY SUCHRADY, SH dan Dasar surat jual beli adalah Letter C Nomor : 262 / 448 persil 16 Blok 003 seluas 150 M2 terdaftar atas nama EMAH Binti NIMAN;
- Bahwa secara keseluruhan fisik tanah bagian dari ibu saya asal dari nenek adalah seluruhnya 320 m² dengan cara dibangun 2 unit rumah untuk tanah seluas 100 m² dan selebihnya dikuasai saksi Ujang berupa tanah kosong;
- Bahwa tidak pernah menunjukkan lokasi rumah yang akan Terdakwa jual kepada saksi TAMBAH namun tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi TAMBAH dan istrinya mengecek lokasi bersama sdr. Muji;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TAMBAH mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas jika dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat ini telah terbukti pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 378 KUHP telah terbukti maka menurut hukum pada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa agar hukuman Terdakwa di ringankan dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut sifatnya hanya memohon agar di ringankan hukuman bukan Permohonan pembebasan dari hukuman pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi DP rumah, tertanggal 20 Nopember 2016, Nominal Rp. 2.000.000,- yang menyerahkan Sdr. TAMBAH, yang menerima Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa.
- (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran rumah luas tanah 120 M2, tertanggal 29 Nopember 2016, Nominal Rp. 58.000.000,- yang menyerahkan Sdr. TAMBAH, yang menerima Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran rumah luas tanah 120 M2, tertanggal 01 Juli 2017, Nominal Rp. 5.000.000,- yang menyerahkan Sdr. TAMBAH, yang menerima Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi akumulasi pembayaran rumah dan tanah seluas 150 M2, tertanggal 07 Juli 2018, Nominal Rp. 145.000.000,- yang menyerahkan Sdr. TAMBAH, yang menerima Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa.
- 1 (satu) set asli AJB (bermaterai) Nomor: 1237 / 2018, tanggal 22 Mei 2018 tertulis dibuat oleh Drs. DADY SUCHRADY, SH PPAT Daerah Kerja Kota Bogor, berkantor di Jl. Bogor Bumi Mutiara Blok JD 1 / 1 Bojong Kulur

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 670/Pid.B/2022PN Cbi



Gunung Putri Kota Bogor, atas nama penjual SUBUR pembeli WATINEM, luas 150 M2, lokasi di Jl. Sumur Wangi Rt. 01 Rw. 09 Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, dasar jual beli Letter C Nomor: 262 / 448 persil 16 Blok 003 seluas 150 M2 terdaftar atas nama EMAH Binti NIMAN (diduga palsu)

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 29.1/VIII/Ket.PPAT/2019, tanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan Drs. DADY SUCHRADY, SH PPAT Kab. Bogor, inti suratnya bahwa AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 bukan AJB yang diterbitkan oleh Drs. DADY SUCHRADY, SH selaku PPAT
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 145/431/Kym/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan M. HAPID SUPRIADI, SE (Lurah Kayumanis), inti suratnya bahwa AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 untuk C Nomor: 262/448 Persil No. 16 Blok 03 sesuai buku C Kel. Kayumanis atas nama EMAH b RAUSIN dan M. HAPID SUPRIADI, SE tidak pernah menanda tangani AJB tersebut
- 1 (satu) lembar foto copy Letter C Nomor: 262 / 448 persil 16 D II luas 320 M2 atas nama EMAH b. RAUSIN yang belum ditanda tangani M. HAPID SUPRIADI (Lurah Kayumanis)
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 29 Nopember 2016, menyatakan tanah peninggalan ibunya (EMAH Binti NIMAN) di Jl. Sumur Wangi Rt. 03 Rw. 09 Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor ditempati UJANG.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa belum mengganti kerugian korban ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;



Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pembedaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBUR Bin Alm. NASIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi DP rumah, tertanggal 20 Nopember 2016, Nominal Rp. 2.000.000,- yang menyerahkan Sdr. TAMBAH, yang menerima Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran rumah luas tanah 120 M2, tertanggal 29 Nopember 2016, Nominal Rp. 58.000.000,- yang menyerahkan Sdr. TAMBAH, yang menerima Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa



- c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran rumah luas tanah 120 M2, tertanggal 01 Juli 2017, Nominal Rp. 5.000.000,- yang menyerahkan Sdr. TAMBAH, yang menerima Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar asli kwitansi akumulasi pembayaran rumah dan tanah seluas 150 M2, tertanggal 07 Juli 2018, Nominal Rp. 145.000.000,- yang menyerahkan Sdr. TAMBAH, yang menerima Terdakwa dan ditanda tangani Terdakwa.
- e. 1 (satu) set asli AJB (bermaterai) Nomor: 1237 / 2018, tanggal 22 Mei 2018 tertulis dibuat oleh Drs. DADY SUCHRADY, SH PPAT Daerah Kerja Kota Bogor, berkantor di Jl. Bogor Bumi Mutiara Blok JD 1 / 1 Bojong Kulur Gunung Putri Kota Bogor, atas nama penjual SUBUR pembeli WATINEM, luas 150 M2, lokasi di Jl. Sumur Wangi Rt. 01 Rw. 09 Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, dasar jual beli Letter C Nomor: 262 / 448 persil 16 Blok 003 seluas 150 M2 terdaftar atas nama EMAH Binti NIMAN (diduga palsu)
- f. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 29.1/VIII/Ket.PPAT/2019, tanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan Drs. DADY SUCHRADY, SH PPAT Kab. Bogor, inti suratnya bahwa AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 bukan AJB yang diterbitkan oleh Drs. DADY SUCHRADY, SH selaku PPAT
- g. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 145/431/Kym/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan M. HAPID SUPRIADI, SE (Lurah Kayumanis), inti suratnya bahwa AJB Nomor: 1237 / 2018 tanggal 22 Mei 2018 untuk C Nomor: 262/448 Persil No. 16 Blok 03 sesuai buku C Kel. Kayumanis atas nama EMAH b RAUSIN dan M. HAPID SUPRIADI, SE tidak pernah menanda tangani AJB tersebut
- h. 1 (satu) lembar foto copy Letter C Nomor: 262 / 448 persil 16 D II luas 320 M2 atas nama EMAH b. RAUSIN yang belum ditanda tangani M. HAPID SUPRIADI (Lurah Kayumanis)
- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 29 Nopember 2016, menyatakan tanah peninggalan ibunya (EMAH Binti NIMAN) di Jl. Sumur Wangi Rt. 03 Rw. 09 Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor ditempati UJANG.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh ZULKARNAEN, SH, sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, SH., M.Hum dan DHIAN FEBRIANDARI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh FARIDA ARIYANI, SH., Penuntut Umum, Terdakwa secara Virtual Teleconference ;

Hakim-hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

Wahyu Widuri, SH., M.Hum.

Zulkarnaen, SH.

Dhian Febriandari, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Suryani, SH.